

 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO BIDANG PENDAPATAN	Nomor SOP	SOP/P4.4/07/425.209/2023
	Tanggal Pembuatan	30 November 2022
	Tanggal Revisi	27 September 2023
	Tanggal Efektif	27 September 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO  <u>RATRI DIAN SULISTYAWATI. S.P., M.M.</u> NIP 197306261998032006
	Nama SOP	Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah <i>Self Assessment</i>
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 3 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1 Wajib Pajak 2 Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan	
1 Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan 2 Petugas Pemungut 3 Petugas Pelayanan 4 Petugas Penetapan 5 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 6 Bendahara Penerimaan 7 Wajib Pajak	1 SSP Pajak Daerah 2 SPTPD 3 SPPD 4 STS 5 Komputer 6 Simpatda	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	

No	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan	Bendahara Penerimaan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pajak yang termasuk <i>Self Assesment</i> adalah : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak PPJ, dan Pajak Parkir. Pembayaran pajak daerah paling lambat 15 hari bulan berikutnya.	MULAI							Pembayaran dilakukan di Loker pelayanan Bidang Pendapatan
2	Setiap Wajib Pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak yang terutang kepada BPPKAD Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan					Rekap penghitungan pajak daerah	30 hari kalender	SSP Pajak Daerah	
3	BPPKAD menerima Laporan dari wajib pajak tentang pajak terutang. Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan (Bagian Penetapan) membuat SPTPD dan SSPD untuk penetapan jumlah yang harus dibayarkan ke					SSP Pajak Daerah	15 menit	SPTPD, SSPD	
4	Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dan disetorkan ke Bendahara Penerima. Bendahara Penerima membuat STS untuk disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan					SPTPD, SSPD	15 menit	STS	Penyetoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh BPPKAD
5	Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak Daerah berupa tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)						5 menit	Tembusan SSPD	